



**KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
NOMOR: 80 TAHUN 2021**

TENTANG

**PENETAPAN TARIF PENERIMAAN
PADA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
TAHUN ANGGARAN 2021**

REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka implementasi Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum pasal 9, maka dipandang perlu menetapkan Tarif-tarif Penerimaan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta khususnya pada Pusat Pengembangan Bisnis;
 - b. bahwa sehubungan dengan Surat Kepala Pusat Pengembangan Bisnis Nomor B-1279/Un.02/L6/KU.03.3/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Permohonan SK, maka dipandang perlu menetapkan Tarif Penerimaan pada Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan pada huruf a dan b tersebut di atas dipandang perlu untuk ditetapkan dalam Keputusan Rektor UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Badan Layanan Umum;
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229);
 9. Peraturan Pemerintah RI Nomor 46 Tahun 2019 Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara RI Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 6362);
 10. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pelaksanaan APBN jo KEPPRES Nomor 72 Tahun 2004;
 12. Keputusan Presiden RI Nomor 50 Tahun 2004 tentang Perubahan IAIN Sunan Kalijaga menjadi UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 13. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN);
 14. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 162/PMK.05/2013 Tahun 2013 tentang Kedudukan dan Tanggungjawab Bendahara pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 15. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor 78/PMK.02/2019 tanggal 17 Mei 2019 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2020;
 16. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 26 Tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 17. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 22 Tahun 2014 tanggal 13 Agustus 2014 tentang Statuta UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
 18. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tanggal 17 Oktober 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
 19. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 63 Tahun 2016 tentang Perubahan

- atas Peraturan Menteri Agama RI Nomor 45 Tahun 2014 tentang Pejabat Perbendaharaan Negara pada Kementerian Agama RI;
20. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran Atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 21. Keputusan Menteri Keuangan Nomor 301/KMK.05/2007 tentang Penetapan Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta pada Departemen Agama sebagai Instansi Pemerintah yang Menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum;
 22. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 1 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2006 tentang Mekanisme Pelaksanaan Pembayaran atas Beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara di Lingkungan Departemen Agama;
 23. Keputusan Menteri Agama RI Nomor 40.11 Tahun 2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pengangkatan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penguji Tagihan dan Penandatanganan Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan pada UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun Anggaran 2021.

- Memperhatikan :
1. DIPA BLU Tahun Anggaran 2020 UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Nomor SP DIPA-025.04.2.423755/2020 Revisi 1 tanggal 31 Januari 2020;
 2. Surat Kepala Pusat Pengembangan Bisnis Nomor B-1279/Un.02/L6/KU.03.3/2021 tanggal 19 April 2021 tentang Permohonan SK Tarif Layanan Tahun 2021.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN REKTOR UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TENTANG PERUBAHAN PENETAPAN TARIF PENERIMAAN PADA PUSAT PENGEMBANGAN BISNIS UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA TAHUN ANGGARAN 2021.**

Pertama : Menetapkan Tarif Layanan pada Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagaimana tercantum dalam lampiran Surat Keputusan ini.

Kedua : Keputusan ini berlaku **sejak tanggal 4 Januari 2021** dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan dibetulkan kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapan keputusan ini.

Ditetapkan di : Yogyakarta
Pada tanggal : 28 April 2021



Tembusan :

1. Badan Pemeriksa Keuangan di Jakarta;
2. Sekjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
3. Irjen Kementerian Agama RI di Jakarta;
4. Dirjen Pendidikan Islam Kementerian Agama RI di Jakarta;
5. Kepala Biro Keuangan dan BMN Kementerian RI di Jakarta;
6. Para Wakil Rektor UIN Sunan Kalijaga;
7. Para Kepala Biro UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
8. Kepala Pusat Pengembangan Bisnis UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;
9. Bendahara Penerima UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta;

			250.000	2. Sarapan dan Makan ada <i>Additional Rate</i> Rp.25.000	1. Per Kamar maksimal diisi dua orang 2. Dilarang merokok di dalam kamar dan di area Club House, Pelanggaran terhadap ini akan dikenakan denda Rp. 100.000 3. Bagi ormawa, wajib menyertakan surat kegiatan resmi dan rekomendasi dari WR3 atau Dekan. 4. Discount 20% sampai dengan Des 2021
	2	Internal	200.000		
	3	Alumni	200.000		
	4	Ormawa	100.000		
3	MULTIPURPOSE (GEDUNG PROF. DR. AMIN ABDULLAH)				
	Wedding				
	1	Publish	22,500,000	1. Per hari 8 jam, dengan Fasilitas yang diperoleh; Hall utama, lobby dan selasar gedung; area parkir kendaraan; listrik ruang utama; AC hall utama sebesar 60 PK; AC pelaminan/panggung sebesar 10 PK; Kursi sebanyak 750 buah; Air; Genset (standby apabila listrik mati); 2 buah ruang rias/transit ber Ac; Petugas kebersihan/perengkapan gedung/Petugas Parkir dan Keamanan; Listrik tambahan 10.000 watt; Meja buku tamu 2 buah. 2. Apabila penyewa akan menggunakan jasa catering dan dekorasi dari luar maka rekanan tersebut wajib menghubungi pihak PPB UIN Sunan Kalijaga 3. Biaya termasuk loading in dan loading out, tanpa AC 4. Kelebihan Pemakaian ditambah 20%/Jam dari tarif 5. Discount 25% serta layanan pengurusan perizinan ke satgas covid Kab. Sleman	1. DP Minimal 20% dari harga sewa. 2. Harus disertai Fotokopi Kartu Keluarga dan Undangan Asli (Bagi Internal dan Alumni/Mahasiswa UIN Suka) 2. Bagi Alumni yang mengajar sebagai Dosen LB di UIN Sunan Kalijaga dikenakan tarif sebesar Rp. 18.000.000 dengan syarat sewa dilakukan pada semester yang sama dengan aktifitas dia sebagai Dosen LB (Dibuktikan dengan SK Mengajar). 3. Bagi Penyewa yang menggunakan Wedding Organizer (WO) SUKA WO, akan diberikan diskon sebesar Rp. 1.500.000. 4. Free voucher cover kursi senilai 1.000.000
	2	Alumni	20,000,000		
	3	Pensiunan UIN	18,000,000		
	4	Internal UIN	10,000,000		
	Pendidikan/ Pengajian (Wisuda Sekolah, Kejuaraan Olah Raga, Pengajian)				

		1	Publish	12,500,000	<p>1. Per hari 8 jam, dengan Fasilitas yang diperoleh; Hall utama, lobby dan selasar gedung; area parkir kendaraan; listrik ruang utama; AC hall utama sebesar 60 PK; AC pelaminan/panggung sebesar 10 PK; Kursi sebanyak 750 buah; Air; Genset (standby apabila listrik mati); 2 buah ruang rias/transit ber Ac; Petugas kebersihan/perengkapan gedung/Petugas Parkir dan Keamanan; Listrik tambahan 10.000 watt; Meja buku tamu 2 buah; LCD 2 buah</p> <p>2. Apabila penyewa akan menggunakan jasa catering dan dekorasi dari luar maka rekanan tersebut wajib menghubungi pihak PPB UIN Sunan Kalijaga</p> <p>3. Biaya termasuk loading in dan loading out, tanpa AC</p> <p>4. Kelebihan Pemakaian ditambah 20%/Jam dari tarif</p>	<p>1. Biaya Gladi Resik adalah Rp. 2.000.000. 2. DP Minimal 20% dari harga sewa. 3. Harus disertai Fotokopi Kartu Keluarga dan Undangan Asli (Bagi Internal dan Alumni/Mahasiswa UIN Suka). 4. Tarif free bagi mahasiswa hanya berlaku pada jam kerja. Apabila penggunaan di luar jam kerja atau hari libur maka akan dikenakan tarif Rp. 2.000.000. 5. Jika penyewa internal memungut uang masuk/tiket untuk sebuah kegiatan di Gedung MP dan uang tersebut tidak disetorkan melalui rekening BLU UIN Sunan Kalijaga maka akan dikenakan tarif sebesar Rp.12.500.000</p>
		2	Alumni	12,500,000		
		3	Pensiunan UIN	12,500,000		
		4	Internal UIN	Free		
	Event Lain (cth. Gathering, Test dll.)					
		1	Publish	15,000,000	<p>1. Per hari 8 jam, dengan Fasilitas yang diperoleh; Hall utama, lobby dan selasar gedung; area parkir kendaraan; listrik ruang utama; AC hall utama sebesar 60 PK; AC pelaminan/panggung sebesar 10 PK; Kursi sebanyak 750 buah; Air; Genset (standby apabila listrik mati); 2 buah ruang rias/transit ber Ac; Petugas kebersihan/perengkapan gedung/Petugas Parkir dan Keamanan; Listrik tambahan 10.000 watt; Meja buku tamu 2 buah; LCD 2 buah</p> <p>2. Apabila penyewa akan menggunakan jasa catering dan</p>	<p>1. Biaya Gladi Resik adalah Rp. 2.000.000. 2. DP Minimal 20% dari harga sewa. 3. Harus disertai Fotokopi Kartu Keluarga dan Undangan Asli (Bagi Internal dan Alumni/Mahasiswa UIN Suka). 4. Tarif free bagi mahasiswa hanya berlaku pada jam kerja. Apabila penggunaan di luar jam kerja atau hari libur maka akan dikenakan tarif Rp. 2.000.000. 5. Jika penyewa internal memungut uang masuk/tiket untuk</p>
		2	Alumni	15,000,000		
		3	Pensiunan UIN	15,000,000		
		4	Internal UIN	Free		

					dekorasi dari luar maka rekanan tersebut wajib menghubungi pihak PPB UIN Sunan Kalijaga 3. Biaya termasuk loading in dan loading out, tanpa AC 4. Kelebihan Pemakaian ditambah 20%/Jam dari tarif	sebuah kegiatan di Gedung MP dan uang tersebut tidak disetorkan melalui rekening BLU UIN Sunan Kalijaga maka akan dikenakan tarif sebesar Rp.12.500.000
4	CONVENTION HALL					
	Lantai 1 dan Lantai 2					
	1	Publish		5.000.000	1. Tarif untuk ruangan saja beserta seluruh perlengkapan, meliputi Kursi, Sound, Speaker (8 jam pemakaian) 2. Biaya termasuk tempat parkir, satpam dll. 3. Apabila ada kelebihan jam akan dikenakan tarif overtime Rp. 500.000,- (per jam)	Biaya Gladi Resik adalah Rp. 1.000.000
	2	Internal (Jam Kerja)		Free	1. Jika penyewa internal memungut uang masuk/tiket untuk sebuah kegiatan di Gedung MP dan uang tersebut tidak disetorkan melalui rekening BLU UIN Sunan Kalijaga maka akan dikenakan tarif sebesar Rp.5.000.000	Ormawa diluar jam kerja akan dikenakan tarif Rp. 1.000.000 per hari (untuk kegiatan siang hari) dan Rp. 2.000.000,- (untuk kegiatan malam hari), dan kelebihan jam dikenakan biaya Rp 100.000/jam
	3	Ormawa (Jam Kerja)		Free	2. Dikarenakan jadwal gedung yang padat, semua kegiatan Ormawa UIN tidak ada fasilitas Gladi Bersih	
5	LAPANGAN FUTSAL					
	Latih				Seluruh pemain wajib mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Ketua Satgas Covid-19 setempat	
	1	Publish				
		07.00-14.00	1 JAM	80.000		
		14.00-21.00	1 JAM	100.000		
	2	Internal				
		07.00-14.00	1 JAM	60.000		
		14.00-21.00	1 JAM	80.000		
	Turnamen					
	1	Publish				
		07.00-21.00	1 JAM	100.000		
	2	Internal				

			07.00-21.00	1 JAM	50.000		
6	KANTIN						
	1	Kantin Bawah Masjid (Tanpa Ruang Vip)	1 Thn	100,000,000	1. Kebersihan menjadi tanggung jawab dari pihak penyewa.	1. Untuk Lapak SUKA Food Court akan dikenakan tarif sewa sebesar Rp. 8.000.000/tahun plus bagi hasil dari profit sebesar 20%. 2. Tarif sewa Food Court belum termasuk biaya Listrik dan Air	
	2	Kantin Parkir Terpadu Sayap Timur	1 Thn	60.000.000			
	3	Kantin Terpadu Sayap Barat	1 Thn	5.000.000			
	4	Konter Foodcourt	1 Thn	3.000.000			
7	LAPANGAN TENNIS						
	NO		SATUAN	HARGA		Seluruh pemain wajib mematuhi Protokol Kesehatan yang telah ditetapkan oleh Pemerintah dan Ketua Satgas Covid-19 setempat	
				PUBLIS H	CORPORATE RATE		
	1	Member Siang (07.00-16.00)/Rutin	1 Jam	50.000	40.000		
	2	Member Sore (16.00-22.00)/Rutin	1 Jam	65.000	55.000		
	3	Insidental Siang (07.00-16.00)	1 Jam	65.000	55.000		
	4	Insidental Sore (16.00-22.00)	1 Jam	75.000	65.000		
	5	Turnamen	1 Hari	3.000.000	2.000.000		
8	CSC						
	JENIS TARIF		SATUAN	HARGA		1. Tarif tersebut belum termasuk pajak 2. Listrik menjadi tanggung jawab penyewa	
				PUBLIS H	INTERNAL		
	A	Lantai 1	M2/Bln	70.000	35.000		
	B	Lantai 2	M2/Bln	60.000	30.000		
	C	Lantai 3	M2/Bln	40.000	20.000		
9	RUANG BISNIS FAKULTAS						
	Jenis Tarif		Satuan	Harga		1. Tarif tersebut belum termasuk pajak 2. Listrik menjadi tanggung jawab penyewa	
	A	Lantai 1	M2/Bln	70.000			
	B	Lantai 2	M2/Bln	60.000			
	C	Lantai 3	M2/Bln	50.000			
	D	Lantai 4	M2/Bln	40.000			
10	RUANG ATM						
	No	Jenis Tarif	Satuan	Harga	Fasilitas	Tarif ini berlaku 2	

		1	SEWA	1 TAHUN	17,500,0 00	Biaya untuk setahun, sudah termasuk biaya listrik.	tahun yaitu untuk tahun 2021 dan 2022
11	RUANG KANTOR KAS BANK						
		No	Jenis Tarif	Satuan	Harga	Pajak, dan property pendukung disediakan oleh pihak Bank.	Tarif ini berlaku 2 tahun yaitu untuk tahun 2021 dan 2022
		1	SEWA	1 Unit	35,000,0 00		
12	OPEN SPACE						
		No	Jenis Tarif	Satuan	Harga	Pajak, dan Property pendukung menjadi tanggung jawab penyewa	
		1	SEWA	1 Mtr/Hari	10.000		
13	TARIF PARKIR						
		1	Pihak Luar				Tarif per hari
			Depan PAU		500,000		
		2	Acara Seremonial				
			Wisuda Internal UIN		Free		
14	PELAYANAN CATERING dan DEKORASI DI LINGKUNGAN UIN SUKA						
		1	Pelayanan Catering dan Dekorasi di acara MP		Rp. 500.000 (Catering) Rp. 250.000 (Dekorasi)		Khus layanan acara di MP
		2	Kerjasama Catering		5% dari Omset		
15	PENGGUNAAN GEDUNG UNTUK TK						
		1			15.000.000		Listrik, Air dan Biaya Kebersihan Menjadi Tanggung Jawab Pihak Penyewa
16	PENGGUNAAN GEDUNG UNTUK PAUD						
		1			35.000.000		Listrik, Air dan Biaya Kebersihan Menjadi Tanggung Jawab Pihak Penyewa
17	PENGGUNAAN KANTIN DWP PUSAT						
		1			25.000.000		Listrik, Air dan Biaya Kebersihan Menjadi Tanggung Jawab Pihak Penyewa
18	PEDAGANG TIDAK TETAP PADA ACARA SEREMONIAL						
		1			50,000		Per Hari
19	JASA PELATIHAN DAN INTELEKTUAL ATAU SPONSORSHIP YANG MENGGUNAKAN ASET DAN ATAS NAMA UIN SUKA						

		1			6% dari nilai kontrak		Per Kontrak: 1. Setiap Fakultas dan Lembaga, UPT yang melakukan kegiatan pelatihan untuk masyarakat luas yang memanfaatkan aset dan atas nama Universitas perlu memberikan kontribusi ke Universitas sebesar 6% dari nilai kontrak dan honor. 2. Setiap civitas akademika, baik individual maupun lembaga yang diundang atas naa universitas perlu memberikan kontribusi sebesar 6%.
20	PENGADAAN PERUMAHAN DINAS UNTUK DOSEN DAN KARYAWAN						
		1			5% dari total uang muka perumahan		Kerjasama operasional dengan pengembang perumahan
21	SERVICE FEE BIRO PERJALANAN/TIKET						
		1	Garuda, Citilink, dan Maskapai Lain		2,5%-10% dari total payment		Khusus untuk penerbangan menggunakan maskapai Garuda Corporate dan Citilink Keterangan: 1. 2,5% - 10% untuk perjalanan menggunakan DIPA UIN Suka 2. 2,5%-5% untuk perjalanan non DIPA UIN Suka
22	SUKA UMROH DAN HAJI						
		1			1,500,000	PPB akan mendapatkan Fee Marketing minimal sebesar 1.500.000 untuk setiap jamaah	Besaran Fee Marketing akan terus disesuaikan berdasarkan perkembangan info terkini pelaksanaan ibadah umrah dan haji
23	KPRI DAN KOPMA						
		1	KPRI		25,000,000	Discount 20%	Biaya listrik Rp.250.000/bulan
		2	KOPMA		30,000,000	Discount 20%	Biaya listrik Rp.250.000/bulan
24	SUKA MERCHANDISE						

24	SUKA MERCHANDISE					
		1			10%-30%	Margin Keuntungan berkisar 10%-30% dari Harga Pokok Penjualan
25	SUKA TOWER					
		1			170,000,000	Berlaku selama tiga tahun mendatang atau berakhir pada tahun 2024 Tarif ini diberlakukan bagi provider baru yang ingin bekerjasama dengan UIN Sunan Kalijaga dalam pengadaan tower dan perpanjangan bagi Pihak Telkomsel yang sewanya berakhir tahun 2021.



REKTOR

AL MAKIN